



**PENETAPAN**

**Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**Jena Irawati Al Jap Swie Lian**, tempat/tanggal lahir, Kediri, 16 Januari 1982, bertempat tinggal di Rungkut Menanggal Harapan V/4, Rungkut Menanggal, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur, email [alkadhira@gmail.com](mailto:alkadhira@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Krisdiyansari Kuncoro Retno, S.H.;**
- Siska Wulandari, S.H.;**
- Antonius Youngky Adrianto, S.H.;**

Para Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **AWS & Partners Law Firm**", beralamat/berkantor Graha Bukopin Lantai 12, Jalan Panglima Sudirman No.10-18 Surabaya, email [krisdiyansari@gmail.com](mailto:krisdiyansari@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Desember 2024, dengan Register Nomor 5721/HK/XII/2024, sebagai Pemohon;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan perbaikan nama, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kediri pada tanggal 16 Januari 1982 dari pasangan suami istri yang sah bernama Yap Sing Pien Al Waras dan Eng San Al Indah

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dauningsih berdasarkan Petikan Akta Kelahiran No: 2/1982 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada 30 April 1982;

2. Bahwa Pemohon menikah dengan Marcel William pada tanggal 19 Februari 2012 di Gereja Katholik Gembala Yang Baik sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:3578-KW-21022012-0015;
3. Bahwa Pemohon melahirkan satu orang anak laki-laki bernama Christopher Mathew Lelaona pada tanggal 11 Mei 2013 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No: 3578-LU-18072013-0132, yang merupakan hasil dari perkawinan Pemohon dengan Marcel William;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya dengan menghapus nama Chinanya dan hanya menggunakan nama Indonesia saja yang awalnya dalam identitas Pemohon tertulis JENA IRAWATI AL JAP SWIE LIAN menjadi JENA IRAWATI saja;
5. Bahwa Pemohon pernah mengalami masalah ketika berpergian, karena nama dalam tiket tidak tercetak sepenuhnya yang menjadikan Pemohon tidak dapat memesan tiket;
6. Bahwa Pemohon selama ini merasa kesulitan dengan nama yang begitu panjang dan merasa sudah cukup dikenal sebagai JENA IRAWATI;
7. Bahwa perubahan nama ini sangat diperlukan oleh Pemohon agar tidak mengalami kerugian kembali di kemudian hari;
8. Bahwa Pemohon tidak melakukan perbaikan nama ini dengan tujuan untuk menghapus kewajiban pajak ataupun kewajiban hukum yang lain karena Pemohon adalah warga negara yang sangat taat hukum dan tidak memiliki catatan kriminal apapun semasa hidupnya;
9. Bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang 23 tahun 2006](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan](#) (UU 24/2013) yaitu:

*“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,*

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”*

Bahwa oleh sebab dalil-dalil tersebut di atas, **Pemohon** mengajukan permohonan perubahan nama **Pemohon** yang semula **JENA IRAWATI AL JAP SWIE LIAN** menjadi **JENA IRAWATI**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah/memperbaiki nama dari JENA IRAWATI AL JAP SWIE LIAN menjadi JENA IRAWATI yang tercatat pada akta kelahiran, akta perkawinan, akta lahir anak, dan Kartu Susunan Keluarga;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk kemudian diterbitkan akta kelahiran, akta perkawinan, akta lahir anak, dan Kartu Susunan Keluarga yang baru sesuai dengan nama JENA IRAWATI;
4. Menetapkan Biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex a quo et bono*);

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap kuasanya, Krisdiyansari Kuncoro Retno, S.H., di persidangan;

**(2.3)** Menimbang bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**(2.4)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jena Irawati NIK 3578115601820003, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578110105120136 atas nama Kepala Keluarga

*Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marcel William dikeluarkan tanggal 01-07-2024, yang diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran Nomor: 2/1982 atas nama Jena Irawati al Jap Swie Lian, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-21022012-0015, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-18072013-0132, yang diberi tanda bukti P-5;

**(2.5)** Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut untuk bukti P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi meterai cukup dan juga sesuai dengan aslinya yang telah ditunjukkan di persidangan;

**(2.6)** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Joeliono, S.H.,** berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah anak ke-5 (kelima) dari 7 (tujuh) bersaudara, sedangkan Pemohon adalah anak-7 (ketujuh) dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa nama orang tua Saksi dan Pemohon adalah Waras al Yap Sing Pien (ayah Saksi dan Pemohon) dan Endah Dauningsih al Eng San (ibu Saksi dan Pemohon);
- Bahwa nama Pemohon adalah Jena Irawati Al Jap Swie Lian, lahir di Kab. Kediri sekitar tahun 1981;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Marcel dan tinggal bersama di Rungkut Menanggal Harapan V/4, Rungkut Menanggal, Gununganyar, Surabaya;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengubah namanya semula Jena Irawati Al Jap Swie Lian menjadi Jena Irawati;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menghilangkan nama belakangnya tersebut untuk mempermudah penulisan identitas;
- Bahwa sering kali karena namanya yang terlalu panjang tersebut menimbulkan kerancuan dalam penulisan dokumen dan menyebabkan kendala;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat dalam permasalahan hutang piutang dengan bank ataupun tindak pidana lainnya;

**2. Saksi Preliningsih,** berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Saksi dan Pemohon adalah Waras al Yap Sing Pien (ayah Saksi dan Pemohon) dan Endah Dauningsih al Eng San (ibu Saksi dan Pemohon);
- Bahwa nama Pemohon adalah Jena Irawati Al Jap Swie Lian, lahir di Kab. Kediri, tanggal 16 Januari 1982;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Marcel dan tinggal bersama di Rungkut Menanggal Harapan V/4, Rungkut Menanggal, Gununganyar, Surabaya;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengubah namanya semula Jena Irawati Al Jap Swie Lian menjadi Jena Irawati;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menghilangkan nama belakangnya tersebut untuk mempermudah penulisan identitas;
- Bahwa sering kali karena namanya yang terlalu panjang tersebut menimbulkan kerancuan dalam penulisan dokumen dan menimbulkan kendala;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat dalam permasalahan hutang piutang dengan bank dan tindak pidana lainnya;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Surabaya, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah/memperbaiki nama dari JENA IRAWATI AL JAP SWIE LIAN menjadi JENA IRAWATI yang tercatat pada akta kelahiran, akta perkawinan, akta lahir anak, dan Kartu Susunan Keluarga;

(3.2) Menimbang bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri dan proses pemeriksaan bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Joeliono, S.H., dan Saksi Preliningsih;

(3.5) Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo*, yang lebih lanjut terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan sedemikian rupa sebagaimana dalam uraian penetapan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dipandang tidak relevan oleh karenanya seluruh bukti yang diajukan telah dipertimbangkan;

(3.6) Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jena Irawati NIK 357811560182003, yang berkaitan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578110105120136 atas nama Kepala Keluarga Marcel William dikeluarkan tanggal 01-07-2024, yang didukung dengan keterangan Saksi Joeliono, S.H., dan Saksi Preliningsih maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rungkut Menanggal Harapan V/4, Rungkut Menanggal, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

(3.10) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

(3.11) Menimbang bahwa akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni untuk menetapkan nama Pemohon Jena Irawati al Jap Swie Lian diubah menjadi Jena Irawati, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.12) Menimbang bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesucian atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Petikan Akte Kelahiran Nomor: 2/1982 atas nama Jena Irawati al Jap Swie Lian, yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 1982 di Kediri oleh Catatan Sipil Kabupaten Kediri, serta didukung dengan keterangan Saksi Joeliono, S.H., dan Saksi Preliningsih yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak kesatu (perempuan) dari pasangan suami istri Waras al Yap Sing Pien dan Endah Dauningsih al Eng San, yang diberi nama dengan nama "Jena Irawati al Jap Swie Lian" dan dalam keseharian Pemohon dipanggil dengan "Jena Irawati", dan untuk tidak menimbulkan kerancuan identitas dalam dokumen-dokumennya maka Pemohon hendak mengganti namanya menjadi "Jena Irawati" (menghilangkan nama belakang atau nama aliasnya);

(3.14) Menimbang bahwa apabila ketentuan Pasal 52 jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan yang diajukan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa perubahan data/nama yang dimohonkan Pemohon dalam Petikan Akte Perkawinan merupakan **perubahan nama dalam suatu "Akta Pendaftaran Sipil"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby



permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan karena permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum ataupun nilai kepatutan dalam masyarakat serta tidak pula untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan serta dan bukan pula dijadikan sebagai upaya untuk merugikan kepentingan perdata terkait subyek hukum lainnya;

**(3.15)** Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan uraian tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan yang mana yang relevan untuk dikabulkan;

**(3.16)** Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkannya petitum-petitum yang lain;

**(3.17)** Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon, oleh karena pertimbangan yang telah Hakim uraikan pada bagian sebelumnya dimana Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim memandang bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, namun sebatas pada perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah namanya dalam Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dilakukan oleh instansi terkait, setelah Pemohon melakukan perubahan nama dalam Petikan Akte Kelahiran Nomor 2/1982 atas nama Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan;

**(3.18)** Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan walaupun hanya sebatas pada Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusir ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Administrasi Kependudukan, yang mana terhadap pencatatan perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasar pada uraian tersebut maka terkait hal tersebut walaupun tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, namun Hakim memandang perlu untuk dicantumkan dalam amar penetapan;

*Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa semua kata "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

(3.20) Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Rungkut Menanggal Harapan V/4, Rungkut Menanggal, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur, maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah esensi penetapan;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

(3.22) Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.23) Memperhatikan Pasal 52, Pasal 68, Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### 4. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon yang tertulis di dalam Petikan Akte Kelahiran Nomor: 2/1982 yang dikeluarkan di Kediri oleh Catatan Sipil Kabupaten Kediri (untuk Golongan Tionghoa) pada tanggal 19 Januari 1982, dan telah disahkan di Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 30 April 1982, yang semula tertulis dan terbaca "**Jena Irawati al Jap Swie Lian**" diubah menjadi "**Jena Irawati**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama Pemohon berdasarkan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, kepada Kuasa Pemohon melalui domisili elektroniknya email [krisdiyansari@gmail.com](mailto:krisdiyansari@gmail.com).

Panitera Pengganti

Hakim,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	: Rp.100.000,00
- Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp 100.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 2823/Pdt.P/2024/PN Sby